# BAB II

**KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini memaparkan mengenai landasan teoritis, penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Landasan teoritis menjelaskan teori yang mendasari penelitian ini.

Selain membahas teori-teori tersebut juga akan dilampirkan bagan mengenai penelitian sebelumnya yang menjadi bahan pertimbangan penelitian. Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika dari penelitian.

## Landasan Teoritis

### Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ”.

Resmi (2017:2) menyatakan bahwa “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

### Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017:70) Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak*.* Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2009) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenahkan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

### Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

#### Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Menurut Waluyo (2011:201) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

#### Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo (2011:208) subjek pajak penghasilan pasal 21 dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

1. **Penerimaan Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Pegawai, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
2. Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
3. Penerima Honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
4. Penerima Upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak.
6. **Pengecualian sebagai Penerima Penghasilan**

Tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf “c” Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatanatau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo (2011:211) objek pajak penghasilan pasal 21 dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

1. **Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21.**

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud diatas termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh :

1. Bukan Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
3. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Untuk menjadi perhatian dalam perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. Bila penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan dimaksud diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankannya.

1. **Penghasilan Tidak Dipotong PPh Pasal 21.**

Penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan dimaksud diberikan oleh :
3. Bukan Wajib Pajak.
4. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
5. Wajib Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Pajak penghasilan yang ditanggung pemberi kerja termasuk juga Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah termasuk juga dalam pengertian penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

1. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan soaial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
2. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang dilakukan di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf “I” Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Penghasilan Dipotong PPh Pasal 21 Final.

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final yaitu sebagai berikut :

1. Uang tebus pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
2. Uang pesangon.
3. Hadiah dan penghargaan perlombaan.
4. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kapada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. Penjaja barang dagang adalah penjaja barang dagang berupa kosmetik, sabun, pasta gigi, buku dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.
5. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan oleh pegawai negeri sipil golongan IId ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

#### Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut Resmi (2017:183) perhitungan PPh Pasal 21. Seperti halnya menghitung pajak penghasilan yang terutang, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut :

PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

1. **Tarif PPh Pasal 21**

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21:

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak

|  |  |
| --- | --- |
| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
| Rp. 0 s.d. Rp. 50.000.000 | 5% |
| Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000 | 15% |
| Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000 | 25% |
| Di atas Rp. 500.000.000 | 30% |

Sumber: Resmi (2017:183).

Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tingggi.

1. Tarif Khusus
2. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.
   * Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
   * Tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
   * Tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.
3. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.

* Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.
* Tarif 5% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000.
* Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000.
* Tarif 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 500.000.000.

1. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

* Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.
* Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000.

1. Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp. 10.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).
2. Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

* Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
* Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
* Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
* Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

1. **Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21**

Menurut Resmi (2017:184) dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak
2. Penghasilan Bruto
3. Sebesar 50% dari penghasilan bruto
4. Sebesar 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto.

Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerimaan penghasilan dan jenis penghasilan. Misalnya, penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang bersifat teratur yang diterima oleh pegawai tetap berbeda dengan penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan atau honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap. Penghasilan yang sama diterima oleh kelompok penerima yang berbeda, tarif dan dasar pengenaanya bisa berbeda.

1. **Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap.**

Menurut Waluyo (2011:214) Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun. Selain itu, tarif yang diterapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau pelaksanaan lainnya aturan dan cara perhitungannya dapat diuraikan secara rinci berikut ini :

Cara menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilanbruto dikurangi dengan :
2. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai negeri tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
3. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Pengurangan biaya jabatan dan iuran tersebut tidak berlaku bagi penghasilan yang diterimanya berupa upah harian, yang tebusan pensiun, honorarium secara keseluruhan sebagaimana tersebut pada penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 butir 3, butir 4 dan butir 5.
5. Pengurangan biaya jabatan dan iuran di atas juga tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri yang terutang PPh Pasal 26.
6. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya.
7. Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
8. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sesuai tarif dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang sesuai tarif yang berlaku pada periode pajak tersebut.
9. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim/kalender. Ada pun besarnya bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim/kalender besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim/kalender yang bersangkutan.
10. Tarif yang diterapkan adalah tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.

#### Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan menyediakan beberapa cara untuk pelaporan pajak yaitu secara manual dan secara *online*, yaitu :

1. Pelaporan Secara Manual

Pelaporan pajak secara manual Wajib Pajak harus menyiapkan dokumen yang akan diserahkan ke kantor pajak. Dokumen yang harus diserahkan untuk pelaporan pajak yang telah diisi terlebih dahulu yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). Cara pelaporan pajak secara manual yaitu Wajib Pajak datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat NPWP tersebut terdaftar dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada petugas di loket untuk diproses, dan selanjutnya mendapatkan bukti pelaporan pajak.

1. Pelaporan Secara *Online*

Menurut Siahaan (2017) saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan aplikasi pelaporan pajak secara *online* yang beralamat di [*http://djponline.pajak.go.id*](http://djponline.pajak.go.id/) atau dengan sistem yang dibangun oleh Direktorat yang saat ini masih dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia seperti [*https://www.online-pajak.com*](https://www.online-pajak.com) diharapkan bisa lebih memberikan kemudahan kepada para Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Kedepan pastinya sistem ini akan semakin disempurnakan sehingga mekanisme pelaporan pajak menjadi semakin mudah, ringkas dan efisien. Untuk melaporkan pajak bulanan atas PPh 21 ada beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu seperti Install e-SPT PPh 21 dan membuat laporan PPh Pasal 21. Cara pelaporan secara *online* dengan *Online* Pajak yaitu :

1. Untuk melaporkan pajak bulanan PPh Pasal 21, silahkan buka browser anda dan buka alamat [*https://www.online-pajak.com*](https://www.online-pajak.com).
2. Klik tombol “*sign in*” yang ada di pojok kanan atas.
3. Selanjutnya masukan *email* dan *password* sesuai pendaftaran akun *Online* Pajak, kemudian klik “masuk”.
4. Jika sudah berhasil masuk maka akan muncul beberapa menu seperti hitung, setor dan lapor, silahkan klik menu “lapor” untuk melaporkan Laporan Pajak PPh 21.
5. Langkah selanjutnya silahkan isi masa pajak yang akan dilapor, kemudian klik tombol “unggah *file*” untuk mengunggah *file* *CSV* pelaporan dan *file* PDF pendukung, lalu pilih *file* yang hendak diunggah. Pastikan nama *file* PDF sama dengan *file* *CSV* pelaporan.
6. Selanjutnya klik tombol “lapor”. Bila status belum terlapor jangan unggah ulang *file* *CSV* karena pelaporan SPT tengah proses. Sedangkan jika status berhasil terlapor, anda bisa melihat status “lihat BPE”.

Pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki batas waktu, yaitu untuk SPT PPh Pasal 21 Masa batas waktu pembayaran tgl 10 bulan berikut dan pelaporan tgl 20 bulan berikutnya. Sanksi denda akan dikenakan apabila melakukan keterlambatan membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Besarnya denda yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulan hingga tanggal pembayaran, maksimal 24 bulan atau 48% dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Denda sebesar 2% bukan untuk PPh Pasal 21 saja, tetapi untuk pembayaran SPT Masa artinya untuk pembayaran pajak tiap bulan. Sanksi denda dikenakan apabila terlambat melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 akan dikenakan denda pajak sebesar Rp 100.000.

Perusahaan sebagai pihak yang membayar penghasilan kepada pihak ke tiga, sepanjang merupakan objek pajak penghasilan (PPh) pasal 21 wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang terhutang. Apabila dalam pemeriksaan pajak diketahui tidak atau kurang memotong pajak pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang tersebut, akan dikenakan sanksi sebesar pokok pajak (PPh pasal 21) berikut denda 2% perbulan. Bahkan bila diketahui ada unsur kesengajaan tidak menyetor PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut hingga merugikan negara, dapat diancam sanksi pidana.

## Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitia terdahulu yang melakukan penelitian tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
| 1 | Citra & Kardinal  (2012) | Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada PT. Bumi Sriwijaya Abadi | 1. Jenis penelitian menggunakan data primer dan data sekunder 2. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara 3. Teknik analisi data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif | PT. Bumi Sriwijaya Abadi sudah benar dalam melakukan mekanisme pelaporan serta pembukuan PPh pasal 21 akan tetapi perusahaan belum mampu melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran |
| 2 | Pangandaheng, Elim & Wokas (2017) | Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Atas Berlakunya PMK RI No:101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Tahuna | 1. Jenis penelitian menggunakan data primer dan data sekunder 2. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi 3. Teknik analisi data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif Jenis penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif | Penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan PTKP sesuai dengan PMK RI No:101/PMK.010/2016 |
| 3 | Shaleh (2011) | Analisi Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Tetap Pada Puskesmas Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir | Penulis menggunakan alat analisis peraturan UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No: 250/PMK.03/2008 | Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilaksanakan oleh Puskesmas Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 250/PMK.03/2008 |
| 4 | Endriani (2015) | Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014 | Jenis Data: Data Kuantitatif  Teknik Analisis Data: Metode Analisis Deskriptif.  Menganalisa dan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai menurut universitas dengan UU Perpajakan. | Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan di Indonesia.  Pelaporan PPh Pasal 21 belum secara rutin. |
| 5 | Watung (2013) | Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya | Jenis Data: Data Kualitatif (Profil Perusahaan) dan Data Kuantitatif (Daftar Gaji Karyawan)  Teknik Analisis Data: Metode Analisis Deskriptif.  Menganalisa dan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai menurut universitas dengan UU Perpajakan. | Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan di Indonesia. |
| 6 | Permatasari (2016) | Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik | Mengumpulkan data dari observasi, wawancara pihak terkait, dan mendokumentasi hal terkait.  Analisis data penghasilan karyawan, perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 | Perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan di Indonesia. Namun ada hal yang mempengaruhi perusahaan untuk sengaja kurang bayar agar tidak ada uang yang dikompensasikan. |
| 7 | Homenta (2015) | Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV. Multi Karya Utama | Jenis Data: Data Kualitatif (Profil Perusahaan) dan Data Kuantitatif (Daftar Gaji Karyawan)  Teknik Analisis Data: Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Seleksi Data. | Perhitungan Pajak Penghasilan sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.  Pelaporan SPT ke KPP dilakukan tepat waktu. |

Sumber: Data Sekunder Diolah Peneliti

## Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap PT. XYZ telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Undang-Undang Nmor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 101/PMK.010/2016 yang berlaku pada per tanggal 1 Januari 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

**Gambar 2.1**

Daftar Gaji Pegawai Tetap

**Kerangka Pemikiran**

Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku

Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. XYZ

Analisis Perbandingan Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21

Kesimpulan Penelitian

Sumber: Data Diolah Peneliti